

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008

NOMOR : 11



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN TEGA LEGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa kawasan taman tegallega kota bandung yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang berfungsi untuk memberikan perlindungan pelestarian nilai kesejahteraan sekaligus diarahkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, olahraga, rekreasi, dan pelestarian lingkungan hidup perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Dipandang perlu menetapkan retribusi terhadap pengunjung dan/atau pengguna sarana dan prasarana pendukung yang berada di kawasan konservasi taman tegallega.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. perlu membentuk peraturan daerah tentang retribusi pengelolaan kawasan konservasi taman tegallega.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 13 tahun 1954 tentang perubahan undang- undang nomor 16 dan 17 tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 nomor 40, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 551);

2. [Undang-Undang nomor 9 tahun 1990](#) tentang kepariwisataan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3427);
3. [Undang-Undang nomor 5 tahun 1992](#) tentang benda cagar budaya (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 27, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 3470);
4. [Undang-Undang nomor 18 tahun 1997](#) tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 41. tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3685 *jo.* Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4048);
5. [Undang-Undang nomor 23 tahun 1997](#) tentang pengelolaan lingkungan hidup (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3699);
6. [Undang-Undang nomor 28 tahun 1999](#) tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
7. [Undang-Undang nomor 10 tahun 2004](#) tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
8. [Undang-Undang nomor 32 tahun 2004](#) tentang pemerintahan daerah sebagai mana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 38, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4493);
9. [Undang-Undang nomor 33 tahun 2004](#) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
10. [Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1987](#) tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 nomor 34, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3358);
11. [Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001](#) tentang retribusi daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 119 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung nomor 04/ PD/1986 tentang penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat

sanksi/ancaman pidana (lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung nomor 10 seri C tahun 1986);

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung nomor 10 tahun 1986 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1990 nomor 3 seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 03 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 11 tahun 2005 (lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2005 nomor 03 jo.lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2005 nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 08 tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2007 nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 05 tahun 2008 tentang tata cara pembentukan Peraturan Daerah (lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2008 nomor 05);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
Dan
WALIKOTA BANDUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN TEGALLEGA**

4

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. daerah adalah kota bandung;
2. pemerintah daerah adalah pemerintah kota bandung;
3. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah kota bandung;
4. walikota adalah walikota bandung;
5. pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan pemerintah daerah yang berwenang di bidang pengelolaan taman dan mendapat pendelegasian dari walikota;

6. pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi;
7. kawasan konservasi taman tegallega yang selanjutnya disebut kawasan, adalah kawasan yang dilindungi / dilestarikan.
8. taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi estetika untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
9. retribusi pengelolaan kawasan konservasi taman tegallega yang selanjutnya disebut retribusi adalah jenis pembayaran yang dikenakan pemerintah daerah kepada pengunjung ke dan/atau pengguna sarana dan prasarana pendukung kawasan konservasi taman tegallega;
10. masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh walikota;
11. surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. surat ketetapan retribusi tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDT, adalah surat ketetapan retribusi daerah tambahan adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap;
13. surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi. Besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
14. surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
15. surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) maksud dan tujuan penyelenggaraan retribusi adalah untuk membiayai pengelolaan dan pemeliharaan kawasan.
- (2) Penyelenggaraan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan aman.

Pasal 3

- (1) retribusi diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tujuan penyelenggaraanya.
- (3) Dalam penyelenggaraan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib mematuhi peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, epektip, episiensi, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan kordinasi,

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) obyek retribusi adalah kawasan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang berkunjung ke dan/atau menggunakan sarana dan prasarana pendukung kawasan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi yang terdiri atas peron masuk dan retribusi penggunaan prasarana dan/atau sarana pendukung kawasan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIP

Pasal 6

- (1) penetapan nilai retribusi didasarkan atas pengukuran tingkat kunjungan ke dan/atau tingkat penggunaan prasarana dan/atau sarana pendukung kawasan.
- (2) Pengukuran tingkat kunjungan berdasarkan jangka waktu buka, sedangkan pengukuran tingkat penggunaan sarana dan prasarana pendukung berdasarkan prekuensi, durasi, dan jangka waktu setiap penggunaan jenis prasarana dan/atau sarana pendukung yang digunakan.